



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

NOMOR: HK.02.03/1/15560/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - c. bahwa penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan pada seluruh unit kerja di Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta perlu dikoordinasikan dan disinkronkan pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit tentang Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. bahwa berdasarkan rapat Kepala BBTCLPP Yogyakarta, para Koordinator, dan Sub Koordinator pada tanggal 22 Maret 2021 ditetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai kompeten menjalankan tugas sebagai Satgas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 4. Keputusan Presiden Nomor 10 Nomor 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BBTKLPP YOGYAKARTA TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BBTKLPP YOGYAKARTA**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BBTKLPP Yogyakarta yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang menangani hal-hal yang meliputi:

A. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN.

Beberapa bentuk benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada pihak

- seharusnya diberlakukan misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
 8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan Jabatan;
 9. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besaran gaji/remunerasi;
 10. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya;
 11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
 12. Situasi yang memungkinkan untuk memberika informasi lebih dari yang telah ditentukan keistimewaan maupun peluang bagi calon Penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 13. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat BBTCLPP Yogyakarta dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

B. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa jenis benturan kepentingan sebagai berikut :

1. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Proses pengeluaran izin/sertifikal/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan /sertifikasi/ permohonan keterangan;
3. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
4. Proses pemilihan partner/ rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
5. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
6. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
7. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/ pengaruh dengan pihak lain;
8. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
9. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

10. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau;
11. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.
12. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

C. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Beberapa sumber benturan kepentingan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui balas-balas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
6. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

KEDUA

: Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BBTKLPP Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan melalui prosedur tahapan sebagai berikut :

1. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan bentura kepentingan pejabat dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/ atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/ atau Tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam waktu 2 (dua) hari kerja keputusan tersebut ditinjau kembali oleh atasan langsung tersebut dan seterusnya;
6. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

A. PENANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab dan memberikan arah dan kebijakan pelaksanaan benturan kepentingan di Lingkungan BBTCLPP Yogyakarta.

B. KETUA

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada unit kerja masing-masing;
2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi mengenai penanganan benturan kepentingan kepada pegawai pada unit kerjanya; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan secara berkala kepada pengarah.

C. ANGGOTA

1. Melaksanakan penyusunan *Standar Operasional Prosedur* pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta;
2. Melaksanakan identifikasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan BBTCLPP Yogyakarta;
3. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
4. Melaksanakan pemantauan Implementasi penanganan benturan kepentingan;
5. Melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan setiap 6 (enam) bulan sekali;
6. Melaksanakan tindaklanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan; dan
7. Membuat laporan atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/9786/2020 tanggal 25 Agustus 2020

tentang Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta sudah tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

Kepala,



Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : HK.02.03/1/ 15360 /2021

Tanggal : 22 Maret 2021

**SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Penanggungjawab : Dr. dr., Irene., M.K.M.

Ketua : Feri Astuti, S.T, M.P.H.

Anggota : 1. Yeni Yuliani, S.ST.


2. Marwindah Lestari, S.ST.

3. Ita Latiana Damayanti, AMd.KL.

4. Ika Martiningsih, S.Pd.

5. dr. Dwi Amalia, M.P.H.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 22 Maret 2021
Kepala,



The image shows a circular official stamp from the Indonesian Ministry of Health (KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA). The inner text of the stamp reads 'DIREKTORAT JENDERAL Pencegahan dan Pengendalian Penyakit'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dr. dr. Irene, M.K.M.
NIP 197206032002122008